



PUTUSAN

Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Hasan Nasution alias Amir
2. Tempat lahir : Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 15 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa Amir Hasan Nasution alias Amir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR HASAN NASUTION Als AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHP;

Halaman 1 dari 9 Putusan No.1044/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR HASAN NASUTION Als AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter,

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Pangkalan Susu.

- 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIR HASAN NASUTION Als AMIR bersama dengan ALEX, LIHIN dan YOPI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa, bersama Alex, Lihin dan Yopi (DPO) berencana untk mengambil besi pipa milik PT. Pertamina yang berada di line besi pipa local II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat lalu terdakwa menyediakan alat 1 (satu) buah gergaji besi yang akan di pergunakan memotong besi kemudian terdakwa bersama Alex, Lihin dan Yopi berangkat menuju lokasi besi pipa, sesampainya di lokasi terdakwa secara bersama-sama temannya menurunkan besi pipa sepanjang 18 (delapan belas) meter ukuran 8 (delapan) inci yang masih berada di atas sapot lalu besi pipa di letakkan di dalam air lalu

Halaman 2 dari 9 Putusan No.1044/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung besi pipa ditutup dengan menggunakan plastic agar besi pipa terapung di atas air kemudian secara bersama-sama menarik besi pipa melalui air menuju belakang rumah terdakwa. Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 terdakwa bersama Alex, Lihin dan Yopi selesai memotong besi pipa tersebut menjadi 9 (Sembilan) potongan. Sekira pukul 14.00 wib dating security PT. Pertamina bersama Petugas Polsek Pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Alex, Lihin dan Yopi. Pada saat penangkapan Alex, Lihin dan Yopi berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina EP Pangkalan Susu mengalami kerugian sebesar Rp. 20.683.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu;
 - Bahwa Terdakwa emlakukan pencurian tersebut bersama Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO);
 - Bahwa saksi yang merupakan security PT. Pertamina EP Pangkalan Susu yang telah menangkap Terdakwa saat saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Edi Siregar melakukan patrol rutin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter dan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina EP Pangkalan Susu sebesar Rp. 20.683.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut;
2. Edi Siregar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu;
- Bahwa Terdakwa emlakukan pencurian tersebut bersama Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO);
- Bahwa saksi yang merupakan security PT. Pertamina EP Pangkalan Susu yang telah menangkap Terdakwa saat saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Usman melakukan patrol rutin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter dan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina EP Pangkalan Susu sebesar Rp. 20.683.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO);
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil besi pipa tersebut dengan cara Terdakwa secara bersama-sama temannya menurunkan besi pipa sepanjang 18 (delapan belas) meter ukuran 8 (delapan) inci yang masih berada di atas sapot lalu besi pipa di letakkan di dalam air lalu ujung besi pipa ditutup dengan menggunakan plastic agar besi pipa terapung di atas air kemudian secara bersama-sama menarik besi pipa melalui air menuju belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter dan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 4 dari 9 Putusan No.1044/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter dan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil besi pipa tersebut dengan cara Terdakwa secara bersama-sama temannya menurunkan besi pipa sepanjang 18 (delapan belas) meter ukuran 8 (delapan) inci yang masih berada di atas sapot lalu besi pipa di letakkan di dalam air lalu ujung besi pipa ditutup dengan menggunakan plastic agar besi pipa terapung di atas air kemudian secara bersama-sama menarik besi pipa melalui air menuju belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter dan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Halaman 5 dari 9 Putusan No.1044/Pid.B/2018/PN Stb.



Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Amir Hasan Nasution alias Amir, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Amir Hasan Nasution alias Amir, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Amir Hasan Nasution alias Amir adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Amir Hasan Nasution alias Amir sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Amir Hasan Nasution alias Amir berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil besi pipa milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Pertamina EP Pangkalan Susu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama PT. Pertamina EP Pangkalan Susu mengalami kerugian sebesar Rp.20.683.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa peran Terdakwa bersama Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO) menurunkan besi pipa sepanjang 18 (delapan belas) meter ukuran 8 (delapan) inci yang masih berada di atas sapot lalu besi pipa di letakkan di dalam air lalu ujung besi pipa ditutup dengan menggunakan plastic agar besi pipa terapung di atas air kemudian secara bersama-sama menarik besi pipa melalui air menuju belakang rumah Terdakwa;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Alex, Lihin dan Yopi (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu di Eks Line Pipa Gas Lokal II Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa secara bersama-sama temannya menurunkan besi pipa sepanjang 18 (delapan belas) meter ukuran 8 (delapan) inci yang masih berada di atas sapot lalu besi pipa di letakkan di dalam air lalu ujung besi pipa ditutup dengan menggunakan plastic agar besi pipa terapung di atas air kemudian secara bersama-sama menarik besi pipa melalui air menuju belakang rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban untuk mengambil besi pipa milik PT. Pertamina EP Pangkalan Susu;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 7 dari 9 Putusan No.1044/Pid.B/2018/PN Stb.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter dan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter, oleh karena merupakan milik saksi Salihuddin Mashuri maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Salihuddin Mashuri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hasan Nasution alias Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 9 Putusan No.1044/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) potong besi pipa ukuran 8 inci panjang 2 meter, Dikembalikan kepada PT. Pertamina Pangkalan Susu.
 - 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan No.1044/Pid.B/2018/PN Stb.